



Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

inspektorat.bengkalisab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
3. Surat Perintah Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan dari APH yang ditujukan kepada Bupati
2. Surat Perintah Sekretaris Daerah
3. Pembuatan Surat Perintah Tugas Tim
4. Surat pemberitahuan kepada APH untuk dilakukan ekspose / gelar perkara
5. Pelaksanaan Pemeriksaan penghitungan kerugian negara
6. Penghitungan Kerugian Negara
7. Melaksanakan analisis, menyusun kesimpulan
8. Menyusun LHP

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN)

Pengaduan Layanan



Inspektorat Daerah

Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkulu 28714 0766

inspektorat.bengkalis.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu / Inspektorat Daerah

1. Secara Langsung
2. Secara Tertulis
3. Email